

BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON



NOMOR 17 TAHUN 2018 SERI B.13

PERATURAN BUPATI CIREBON NOMOR 17 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI CIREBON NOMOR 97 TAHUN 2017 TENTANG PEDOMAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CIREBON,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk meningkatkan efektifitas dan akuntabilitas pemberian tambahan penghasilan Pegawai Negeri Sipil Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon, perlu dilakukan penyesuaian terhadap Peraturan Bupati Cirebon Nomor 97 Tahun 2017 tentang Pedoman Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan Perubahan atas Peraturan Bupati Cirebon Nomor 97 Tahun 2017 tentang Pedoman Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4135) sebagaimana telah diubah beberapakali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015

- tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5121);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5258);
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberap kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pedoman Analisis Beban Kerja di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
 13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 34 Tahun 2011 tentang Pedoman Evaluasi Jabatan;

14. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 63 Tahun 2011 tentang Pedoman Penataan Sistem Tunjangan Kinerja Pegawai Negeri Sipil;
15. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2016 tentang Penggunaan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Untuk Jasa Pelayanan Kesehatan dan Dukungan Biaya Operasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 761);
16. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2016 tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksana Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1845);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 15 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2007 Nomor 15, Seri E.6);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2016 Nomor 12, Seri D.1);
19. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 31 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Cirebon (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2014 Nomor 31, Seri E. 11) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Cirebon Nomor 20 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Cirebon Nomor 31 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Cirebon (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2018 Nomor 20, Seri E);
20. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 32 Tahun 2014 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten Cirebon (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2014 Nomor 32, Seri E. 12) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Cirebon Nomor 21 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Cirebon Nomor 32 Tahun 2014 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten Cirebon (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2018 Nomor 21, Seri E).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI CIREBON TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI CIREBON NOMOR 97 TAHUN 2017 TENTANG PEDOMAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON**

PASAL I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Cirebon Nomor 97 Tahun 2017 tentang Pedoman Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 4 ditambahkan 1 (satu) ayat baru yaitu ayat (4), sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

- (1) Pemberian TPP bagi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrator, Jabatan Pengawas dan Jabatan yang disetarakan Jabatan Administrator/Pengawas sesuai dengan peringkat jabatan dan nilai jabatan.
 - (2) Besaran TPP bagi PNS yang menduduki Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrator, Jabatan Pengawas dan Jabatan yang disetarakan Jabatan Administrator/Pengawas diberikan sesuai dengan peringkat jabatan dan nilai jabatan.
 - (3) Nama jabatan, peringkat jabatan, nilai jabatan dan besaran TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
 - (4) Pemberian TPP bagi PNS yang menjabat sebagai Pelaksana Tugas (Plt) diberikan TPP sekurang-kurangnya setelah 1 (satu) bulan menjabat sesuai dengan nama jabatan, peringkat jabatan, nilai jabatan dan besaran TPP.
2. Ketentuan Pasal 6 ayat (3) diubah, sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

- (1) PNS yang menduduki Jabatan Fungsional diberikan TPP berdasarkan nama jabatan, peringkat jabatan, nilai jabatan dan besaran TPP yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) PNS yang menduduki Jabatan Pengawas Sekolah, Guru dan Guru yang diberikan tugas tambahan sebagai Kepala Sekolah dapat diberikan TPP sesuai dengan kondisi dan kemampuan keuangan daerah yang besarnya ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) PNS yang menduduki Jabatan Pengawas Sekolah, Guru dan Guru yang diberikan tugas tambahan sebagai Kepala Sekolah disamping dapat diberikan TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (2), juga diberikan tunjangan sertifikasi yang besaran tunjangannya mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

3. Ketentuan Pasal 7 diantara ayat (1) dan ayat (2) disisipkan 1 (satu) ayat baru yaitu ayat (1a), sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

- (1) PNS yang diperbantukan/dipekerjakan/ditugaskan pada Sekretariat KPUD dan PANWASLU atas permintaan Sekretariat KPUD dan PANWASLU dapat diberikan pilihan TPP berdasarkan nama jabatan, peringkat jabatan, dan nilai jabatan.
 - (1a) PNS yang diperbantukan pada Pemerintah Daerah atas permintaan Pemerintah Daerah dapat diberikan TPP berdasarkan nama jabatan, peringkat jabatan, dan nilai jabatan.
 - (2) Anggota TNI dan POLRI yang diperbantukan/dipekerjakan/ditugaskan pada Pemerintah Daerah atas permintaan Pemerintah Daerah dapat diberikan pilihan TPP berdasarkan nama jabatan, peringkat jabatan, dan nilai jabatan.
 - (3) Pilihan TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. memilih TPP pada Sekretariat KPUD, PANWASLU, TNI dan POLRI, maka TPP dari Pemerintah Kabupaten Cirebon dihentikan atau tidak diberikan; dan
 - b. memilih TPP dari Pemerintah Kabupaten Cirebon, maka TPP pada Sekretariat KPUD, PANWASLU, TNI dan POLRI dihentikan atau tidak diberikan.
4. Ketentuan Pasal 9 ayat (5) dan ayat (6) diubah, sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

- (1) PNS yang menduduki Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrator, Jabatan Pengawas, Jabatan yang disetarakan dengan Jabatan Administrator/Pengawas, Jabatan Fungsional, Jabatan Pelaksana dan Calon PNS yang bekerja pada Puskesmas dan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kelas B yang telah menerapkan PPK-BLUD dan telah menerapkan remunerasi dapat diberikan TPP.
- (2) PNS yang menduduki Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrator, Jabatan Pengawas, Jabatan yang disetarakan dengan Jabatan Administrator/Pengawas, Jabatan Fungsional, Jabatan Pelaksana dan Calon PNS yang bekerja di Puskesmas dan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kelas B yang telah menerapkan PPK-BLUD dan belum dan/atau semi menerapkan remunerasi dapat diberikan TPP.

- (3) PNS yang menduduki Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrator, Jabatan Pengawas, Jabatan yang disetarakan dengan Jabatan Administrator/Pengawas, Jabatan Fungsional, Jabatan Pelaksana dan Calon PNS yang bekerja di Puskesmas dan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kelas B yang belum menerapkan PPK-BLUD dan belum dan/atau semi menerapkan remunerasi dapat diberikan TPP.
 - (4) TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) mencakup komponen tunjangan daerah dan tunjangan kemahalan.
 - (5) Komponen tunjangan kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf c bagi PNS yang menduduki Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrator, Jabatan Pengawas, Jabatan yang disetarakan dengan Jabatan Administrator/ Pengawas, Jabatan Fungsional, Jabatan Pelaksana dan Calon PNS yang bekerja pada RSUD, diberikan melalui jasa pelayanan kesehatan yang besarnya mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (6) Komponen tunjangan kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf c bagi PNS yang menduduki Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrator, Jabatan Pengawas, Jabatan yang disetarakan dengan Jabatan Administrator/ Pengawas, Jabatan Fungsional, Jabatan Pelaksana dan Calon PNS yang bekerja pada Puskesmas, diberikan melalui jasa pelayanan kesehatan yang besarnya mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (7) Ketentuan mengenai pemberian jasa pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati tersendiri.
 - (8) Nama jabatan, peringkat jabatan, nilai jabatan dan besaran TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
5. Ketentuan Pasal 16 diantara ayat (1) dan ayat (2) disisipkan 1 (satu) ayat baru yaitu ayat (1a), sehingga Pasal 16 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16

- (1) Serapan Anggaran Belanja Langsung SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) huruf c dan ayat (4) huruf c dihitung berdasarkan realisasi belanja bulanan kumulatif dibagi dengan SPS belanja bulanan belanja langsung kumulatif SKPD.
- (1a) Setiap SKPD wajib melakukan rekonsiliasi serapan anggaran belanja langsung SKPD paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya dibuktikan dengan berita acara rekonsiliasi serapan anggaran bulanan SKPD dari Bidang Perbendaharaan Badan Keuangan dan Aset Daerah.

- (2) SPS merupakan target kebutuhan masing-masing SKPD setiap bulan yang perhitungannya didasarkan pada DPA SKPD.
 - (3) Setiap Kepala SKPD wajib menghitung, menginput dan bertanggung jawab mutlak terhadap realisasi anggaran belanja langsung SKPD setiap bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
 - (4) Setiap Kepala SKPD wajib menghitung, menginput dan bertanggung jawab mutlak terhadap SPS anggaran belanja langsung SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pada Sistem e-Kinerja paling lambat 1 (satu) minggu setelah penetapan DPA.
 - (5) Apabila terjadi perubahan DPA dalam APBD Perubahan maka Kepala SKPD yang memiliki DPA wajib menghitung, menginput dan bertanggung jawab terhadap SPS anggaran perubahan belanja langsung SKPD paling lambat 1 (satu) minggu setelah penetapan DPA Perubahan.
6. Ketentuan Pasal 17 ayat (2) diubah, sehingga Pasal 17 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 17

- (1) Penyampaian Rekonsiliasi Barang Milik Daerah dan Akuntansi SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) huruf d dan ayat (4) huruf d merupakan Penyampaian Rekonsiliasi Barang Milik Daerah dan Akuntansi SKPD atas penugasan lisan dan/atau tulisan yang tercatat pada Bidang Pengelolaan Aset dan Akuntansi Badan Keuangan dan Aset Daerah.
- (2) Setiap SKPD wajib melakukan Rekonsiliasi Barang Milik Daerah dan Akuntansi SKPD paling lambat tanggal 15 (lima belas) bulan berikutnya, dibuktikan dengan berita acara rekonsiliasi Barang Milik Daerah dan Akuntansi SKPD dari Bidang Pengelolaan Aset dan Akuntansi Badan Keuangan dan Aset Daerah.
- (3) SKPD yang menyampaikan Rekonsiliasi Barang Milik Daerah dan Akuntansi SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) melebihi tanggal 25 (dua puluh lima) bulan berikutnya, maka pembayaran TPP Statis dan TPP Dinamis untuk bulan yang telah dilakukan penilaian prestasi kerjanya ditunda sampai dengan telah mendapatkan pengesahan rekonsiliasi oleh Bidang Pengelolaan Aset dan Akuntansi Badan Keuangan dan Aset Daerah.

7. Ketentuan Pasal 26 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 26 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 26

- (1) Penginputan aktivitas kerja oleh masing-masing PNS dan Calon PNS dilakukan paling lambat pada tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya.
- (2) Setelah batas waktu penginputan aktivitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dilakukan penginputan aktivitas susulan kecuali terjadi kegagalan/gangguan pada Sistem *e-Kinerja*.

8. Ketentuan Pasal 28 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 28 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 28

- (1) Validasi aktivitas kerja PNS dan Calon PNS dilakukan paling lambat pada tanggal 15 (lima belas) bulan berikutnya.
- (2) Setelah batas waktu validasi aktivitas kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dilakukan validasi aktivitas kerja susulan kecuali terjadi kegagalan/gangguan pada Sistem *e-Kinerja*.

9. Ketentuan Pasal 29 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 29 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 29

- (1) Penginputan capaian serapan anggaran SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf f dilakukan oleh SKPD paling lambat pada tanggal 15 (lima belas) bulan berikutnya.
- (2) Penginputan serapan anggaran SKPD khusus bulan Desember dilakukan paling lambat tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember.
- (3) Penginputan serapan anggaran SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan mengunggah bukti Rekonsiliasi Belanja Daerah SKPD yang telah divalidasi oleh Bidang Perbendaharaan Badan Keuangan dan Aset Daerah.
- (4) Bukti Rekonsiliasi Belanja Daerah SKPD sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (5) Apabila pada tanggal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) SKPD belum menginput capaian serapan anggaran maka perhitungan serapan anggaran SKPD yang digunakan adalah jumlah penyerapan yang tercatat pada Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah pada tanggal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).

10. Ketentuan Pasal 30 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 30 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 30

- (1) Penginputan Rekonsiliasi Barang Milik Daerah dan Akuntansi SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf g dilakukan oleh SKPD paling lambat pada tanggal 15 (lima belas) bulan berikutnya.
- (2) Penginputan Rekonsiliasi Barang Milik Daerah dan Akuntansi SKPD khusus bulan Desember dilakukan paling lambat tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember.
- (3) Penginputan Rekonsiliasi Barang Milik Daerah dan Akuntansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan mengunggah bukti Rekonsiliasi Barang Milik Daerah dan Akuntansi SKPD yang telah divalidasi oleh Bidang Pengelolaan Aset dan Akuntansi Badan Keuangan dan Aset Daerah.
- (4) Bukti Rekonsiliasi Barang Milik Daerah dan Akuntansi SKPD sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (5) Apabila pada tanggal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) SKPD belum menginput Rekonsiliasi Barang Milik Daerah dan Akuntansi SKPD maka perhitungan Rekonsiliasi Barang Milik Daerah dan Akuntansi SKPD yang digunakan adalah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3).

11. Ketentuan Pasal 31 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 31 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 31

- (1) Penginputan capaian IKU/IKK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf h dilakukan oleh Pejabat Pimpinan Tinggi sebagai Kepala SKPD atau bukan Kepala SKPD, dan Jabatan Administrator sebagai Kepala SKPD paling lambat pada tanggal 15 (lima belas) bulan berikutnya.
- (2) Penginputan capaian IKU/IKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan mengunggah matrik capaian IKU/IKK dan bukti terkait.
- (3) Matrik capaian IKU/IKK sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

12. Ketentuan Pasal 32 diubah, sehingga Pasal 32 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 32

Validasi IKU/IKK SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf i dilakukan oleh Kepala Bappelitbangda melalui Bidang pada Bappelitbangda sesuai dengan tupoksi dan urusan kewenangannya.

13. Ketentuan Pasal 33 diubah, sehingga Pasal 33 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 33

Validasi capaian IKU/IKK dilakukan paling lambat pada tanggal 15 (lima belas) bulan berikutnya.

14. Ketentuan Pasal 34 ayat (1) dan ayat (2) diubah, sehingga Pasal 34 berbunyi sebagai berikut

Pasal 34

- (1) Penginputan Tindak Lanjut Arahan Bupati / Kepala SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf k dilakukan menggunakan modul e-letter yang ada dalam menu aplikasi Simpeg, paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya.
- (2) Validasi Tindak Lanjut Arahan Bupati/Kepala SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf k dilakukan oleh Sekretaris SKPD atau pejabat yang melakukan penatausahaan umum setelah mendapatkan pengesahan dari Kepala SKPD paling lambat tanggal 15 (lima belas) bulan berikutnya.

15. Ketentuan Pasal 63 ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) diubah, sehingga Pasal 63 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 63

- (1) PNS yang diangkat, dipindahkan dan diberhentikan dari dan dalam Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi yang dilantik tanggal 15 (lima belas) atau sebelumnya, pemberian TPP Statis dan TPP Dinamis-nya sesuai dengan Jabatannya terhitung mulai saat dilantik,
- (2) PNS yang diangkat, dipindahkan dan diberhentikan dari dan dalam Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi yang dilantik setelah tanggal 15 (lima belas), pemberian TPP Statis dan TPP Dinamis-nya sesuai dengan jabatannya mulai bulan berikutnya dan kepada yang bersangkutan diberikan TPP Statis dan TPP Dinamis sesuai jabatan sebelumnya.
- (3) PNS dan Calon PNS yang menduduki Jabatan Pelaksana atau Jabatan Fungsional yang diangkat, dipindahkan dan diberhentikan dari dan dalam jabatan pelaksana atau Jabatan Fungsional dalam dan di luar SKPD, pada tanggal 15 (lima belas) atau sebelumnya, pemberian TPP Statis dan TPP Dinamis-nya sesuai dengan jabatannya mulai saat ditetapkan.

- (4) PNS dan Calon PNS yang menduduki Jabatan Pelaksana atau Jabatan Fungsional yang diangkat, dipindahkan dan diberhentikan dari dan dalam Jabatan Pelaksana atau Jabatan Fungsional yang ditetapkan setelah tanggal 15 (lima belas), pemberian TPP Statis dan TPP Dinamisnya sesuai dengan jabatannya mulai bulan berikutnya dan kepada yang bersangkutan diberikan TPP Statis dan TPP Dinamis sesuai jabatan sebelumnya.

16. Ketentuan Pasal 74 ayat (1) dan ayat (2) diubah sehingga Pasal 74 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 74

- (1) Kepada PNS dan Calon PNS dapat diberikan TPP ketigabelas dan TPP Tunjangan Hari Raya (THR) dengan memperhatikan pemenuhan urusan wajib untuk melindungi dan meningkatkan kualitas masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah serta kondisi kemampuan keuangan daerah, dan penilaian indikator kelayakan, yang kriterianya diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.
- (2) Kriteria penilaian indikator kelayakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirumuskan dan dibahas bersama oleh Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah, Badan Keuangan dan Aset Daerah, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Inspektorat, Bagian Hukum Sekretariat Daerah, dan Bagian Organisasi Sekretariat Daerah.

17. Ketentuan Pasal 77 diubah dengan menambahkan ayat (5) dan ayat (6), sehingga Pasal 77 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 77

- (1) Sanksi Pemotongan TPP Dinamis atas pelanggaran hukuman disiplin yang telah dilakukan proses pemeriksaan sebelum Peraturan Bupati ini diundangkan berlaku ketentuan dalam Peraturan Bupati ini.
- (2) Perhitungan nilai komponen aktivitas kerja dan IKU/IKK sebagaimana dimaksud pada Pasal 36 dan Pasal 37 berlaku efektif Bulan April 2018.
- (3) Nilai komponen aktivitas kerja dan IKU/IKK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan setinggi-tingginya 85% sebelum dikalikan dengan proporsi bobot komponen aktivitas kerja dan IKU/IKK sebagaimana dimaksud pada Pasal 20 ayat (1) huruf a, dan ayat (2) huruf a.
- (4) Kepada PNS sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 ayat (5) wajib melaksanakan penginputan hasil aktivitas kerja harian, capaian serapan anggaran belanja langsung SKPD, rekonsiliasi barang milik daerah dan akuntansi SKPD, dan tindak lanjut arahan Bupati/Kepala SKPD pada Sistem e-Kinerja.

- (5) Sepanjang kebutuhan formasi pegawai untuk jabatan penatausahaan keuangan di UPT Satuan Pendidikan belum terpenuhi, maka untuk jabatan Pembantu bendahara pengeluaran pada UPT Satuan Pendidikan dapat dirangkap oleh guru.
- (6) Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dapat diberikan TPP sesuai dengan kondisi dan kemampuan keuangan daerah yang besarnya ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

PASAL II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Cirebon.

Ditetapkan di : Sumber
pada tanggal : 2 April 2018

**Plt. BUPATI CIREBON
WAKIL BUPATI,**

TTD

SELLY ANDRIANY GANTINA

Diundangkan di : Sumber
pada tanggal : 6 April 2018

Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON,


RAHMAT SUTRISNO

- (5) Sepanjang kebutuhan formasi pegawai untuk jabatan penatausahaan keuangan di UPT Satuan Pendidikan belum terpenuhi, maka untuk jabatan Pembantu bendahara pengeluaran pada UPT Satuan Pendidikan dapat dirangkap oleh guru.
- (6) Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dapat diberikan TPP sesuai dengan kondisi dan kemampuan keuangan daerah yang besarnya ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

PASAL II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Cirebon.

Ditetapkan di : Sumber
pada tanggal : 2 April 2018

**Plt. BUPATI CIREBON
WAKIL BUPATI,**

TTD

SELLY ANDRIANY GANTINA

Diundangkan di : Sumber
pada tanggal : 6 April 2018

Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON,



RAHMAT SUTRISNO